



PU PR RENCANA STRATEGIS 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KOTA SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Resntra ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021. Selain itu, Renstra ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Samarinda tahun 2016-2021, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2016-2021.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2016-2021.

Melalui Renstra ini, setiap perencanaan tahunan memiliki dasar penganggaran yang jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam setiap Program dan Kegiatan. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda jangka menengah sesuai dengan kaidah manajemen yang

profesional, baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2016-2021.

Akhirnya, terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak, karyawan dan unit kerja yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Perubahan Renstra ini.

Semoga Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin ya robbal 'alamin.

Samarinda, 23 Oktober 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,



Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660330 199303 1 006

profesional, baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2016-2021.

Akhirnya, terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak, karyawan dan unit kerja yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Perubahan Renstra ini.

Semoga Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin ya robbal 'alamin.

Samarinda, 23 Oktober 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,



Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660330 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 1
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 14
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 18
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota	III - 4

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur	III - 22
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	III - 40
3.5. Penentuan isu-isu strategis	III - 44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV - 2
--	--------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi	V - 1
5.2 Arah Kebijakan	V - 1

BAB VI RENANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI - 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII - 1

BAB VIII PENUTUP

89

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 2.2.	Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 14
Tabel 2.2.1	Sumber daya manusia Non PNS	II - 16
Tabel 2.4.	Sumber Daya Aset Dinas PUPR	II - 17
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	II - 19
Tabel 2.3.1.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas PUPR	II – 22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR	III - 3
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV – 5
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V – 2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUPR	VI – 2
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII -2

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
Gambar 2.1.	Struktur Organisas	II - 13
Gambar 2.2.	Sumber Daya Manusia PUPR Tahun 2018	II - 16
Gambar 3.1.	Keterkaitan Smart City Principal, Kota Metropolitan dan Sustainable Development	III - 8
Gambar 3.2.	Keterkaitan Elemen Visi Kota Samarinda dengan Pembangunan Berkelanjutan	III – 9
Gambar 3.3.	Keterkaitan Elemen Misi dengan Elemen Visi Kota Samarinda	III - 18
Gambar 3.4.	Keterkaitan Misi dan Agenda Prioritas Jangka Menengah	III – 19
Gambar 4.1.	Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan Pembangunan dan Good Governance	IV - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi pemerintah Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional, pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintah yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun Perubahan Renstra tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RPJMD Kota Samarinda 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2015-2019; Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas dalam masa lima tahun mendatang.

Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang kota dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan bermanfaat mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota Samarinda untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat tentang Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Memuat tentang kesimpulan atas substansi renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang di inginkan serta kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah konkuren bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi sekretariat, pelaksanaan jaringan sumber air, bina marga, cipta karya, bina teknik dan jasa konstruksi, tata ruang dan pelaksana jaringan pemanfaatan air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi dan tata ruang;

- d. Pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi.

2.1.1 Tugas

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian, penyusunan program dinas, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya;

2. Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air meliputi kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi serta pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan sumber air.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kebinamargaan dengan menyelenggarakan kegiatan bina marga.

4. **Bidang Cipta Karya**
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan bangunan gedung, penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase.
5. **Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi**
Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengkoordinasi melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kebinamargaan, irigasi, Pengairan dan Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan dan mengelola penyuluhan dan bimbingan teknik.
6. **Bidang Penataan Ruang**
Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. **Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air**
Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen

mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang layanan Air Limbah Domestik.

2.1.2 Fungsi

Dari tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas masing-masing Bagian dan Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, keputakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
 - f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas / retribusi;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
 - j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
 - m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
 - n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
 - b. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - c. koordinasi kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang pelaksanaan jaringan sumber air dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang searah kebijakan kebijakan umum daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan jaringan sumber air serta koordinasi dalam rangka pengelolaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan jaringan sumber daya air, sistem drainase kota, pengendali banjir, sungai, muara, penanganan cepat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang jaringan sumber air, pembaruan data klasifikasi jaringan sumber air;

- e. pelaksana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- f. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Bidang Bina Marga

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
- b. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksana penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan mengkoordinasikan kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang bina marga dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang searah kebijakan kebijakan umum daerah;
- d. pelaksana tugas kedinasan pembinaan dan bimbingan teknis melaksanakan kegiatan di bidang bina marga serta koordinasi dalam rangka pemanfaatan jalan dan fasilitasnya, penanganan cepat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang bina marga, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang bina marga, pembaruan data klasifikasi jalan dan jembatan beserta fasilitasnya;

- e. pelakana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan kepala dinas sesuai tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya;
 - f. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan;
 - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bidang Cipta Karya
- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum,

- pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
 - f. pelaksanaan, penelitian, pengukuran dan pemberian petunjuk tata letak bangunan, penyiapan fatwa perencanaan bangun bangunan, pembuatan ketentuan garis sempadan dan pengukuran KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan), ruang parkir, ketinggian bangunan yang digunakan untuk penetapan ijin membangun;
 - g. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi);
 - h. pelaksanaan dan pengkoordinasian, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan perangkat daerah terkait;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas pokok fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya;
 - j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi
- a. pelaksana penyusunan perumusan perencanaan teknis operasional program dan mengkoordinasi kegiatan

- pemberian pelayanan teknis di bidang Bina teknik dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah;
- b. pelaksana tugas kedinasan pembinaan kepada pelaksanaan pembangunan atas hasil evaluasi pengujian, monitoring dan evaluasi, memberikan pertimbangan atas perubahan spesifikasi teknik, penyerahan sebagian atau seluruh pekerjaan, mengkoordinir, menyusun Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Infrastruktur pekerjaan umum dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
 - c. penyelenggara pembinaan jasa konstruksi dan mengelola pengembangan teknologi, dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kompeten dalam pengembangan teknologi;
 - d. pelaksana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya;
 - e. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
6. Bidang Penataan Ruang
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang cipta karya dan tata ruang serta regulasi sektoral terkait lainnya dalam perumusan kebijakan berkaitan bidang tugasnya;

- c. fasilitasi kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - d. koordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dalam rangka menyusun rencana teknis tata ruang;
 - e. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
 - c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
 - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
 - e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
 - f. pelaksana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan;
 - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis UPTD;
 - b. Pelaksanaan perencanaan program / kegiatan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
 - f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
 - h. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.


2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Jaringan Sumber Air
 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Air; dan
 3. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Sungai dan Muara
- d. Bidang Bina Marga membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

3. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Air Minum; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan.
 - f. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelayakan;
 2. Seksi Perencanaan dan Bimbingan Teknik; dan
 3. Seksi Pengujian, Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - h. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air membawahkan ;
 1. Seksi Bina Manfaat;
 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah
 - i. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
 1. Kepala UPTD
 2. Sub. Bagian Tata Usaha ; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda



Gambar 2.1
Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan diklasifikasikan ke dalam jenjang golongan dapat dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pegawai Negeri Sipil

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				
		Jumlah	IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1	1			
2	Sekretaris	1	1			
3	Kepala Sub. Bagian umum	1	1			
	Staf	10		3	7	
4	Kepala Sub. Bagian Keuangan	1		1		
	Staf	6		2	4	
5	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program	1	1			
	Staf	4	1	3		
6	Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	1	1			
7	Kepala Seksi Perencanaan & Bimbingan Teknik	1		1		
	Staf	4		3	1	
8	Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Pengujian, Monitoring Dan Evaluasi	1		1		
	Staf	3			3	
9	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Dan Kelayakan	1	1			
	Staf	3		3		
10	Kepala Bidang Bina Marga	1	1			
11	Kepala Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Jalan	1		1		

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				
		Jumlah	IV	III	II	I
	Staf	4		4		
12	Kepala Seksi Pembangunan Dan Penggantian Jembatan	1	1			
	Staf	4		3	1	
13	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	1		1		
	Staf	6		5	1	
14	Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air	1	1			
15	Kepala Seksi Pembangunan Jaringan Sumber Air	1	1			
	Staf	3		2	1	
16	Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Air	1		1		
	Staf	4		1	3	
17	Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Sungai dan Muara	1	1			
	Staf	5		3	2	
18	Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air	1	1			
19	Kepala Seksi Bina Manfaat	1		1		
	Staf	4		3	1	
20	Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	1		1		
	Staf	3		2	1	
21	Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	1		1		
	Staf	3		2	1	
22	Kepala Bidang Cipta Karya	1		1		
23	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	1		1		
	Staf	5		3	2	
24	Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Air Minum	1	1			
	Staf	5		2	3	
25	Kepala Seksi Penataan Bangunan	1		1		
	Staf	6		4	2	
26	Kepala Bidang Penataan Ruang	1	1			
27	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan	1		1		
	Staf	5		2	3	


No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				
		Jumlah	IV	III	II	I
28	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang	1		1		
	Staf	1			1	
29	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1		1		
	Staf	20		3	17	
30	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	6		2	4	
Jumlah		143	15	70	58	

Sumber : Data Tahun 2018

Tabel 2.2.1
SDM Non PNS (PTTB & PPTH)

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	35
2	Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	10
3	Bidang Bina Marga	33
4	Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	11
5	Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air	10
6	Bidang Cipta Karya	25
7	Bidang Penataan Ruang	18
8	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	16
Total Jumlah		158
SDM Non PNS Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)		67
SDM Non PNS Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH)		91

Sumber : Data Tahun 2018



Gambar 2.2.
Sumber Daya Manusia PUPR Tahun 2018

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas dan fungsi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sarana dan prasarana asset pemerintah.

Tabel 2.2.2
Sumber Daya Aset Dinas PUPR

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Luas Bangunan	M2	3360	Baik
2	Kendaraan :			
	a. Roda 4	Unit	26	Baik
	b. Roda 2	Unit	45	Baik
3	Kendaraan lainnya :			
	a. Truck / Dump Truck	Unit	13	Baik
	b. Alat Berat			
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR II	Unit	1	Perbaikan
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 5 Ton RR III	Unit	1	Rusak Ringan
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR V	Unit	1	Baik
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 2.5 Ton RR X	Unit	1	Baik
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR XI	Unit	1	Baik
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 2,5 Ton RR IX	Unit	1	Rusak Berat
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 8 Ton RR XIII	Unit	1	Baik
	- Vibration Roller 2.5 Ton	Unit	1	Rusak Berat
	- Hidraulic Exavator YC 13	Unit	1	Rusak Berat
	- Hidraulic Exavator Mini YC 13	Unit	1	Rusak Berat
	- Exavator Cat	Unit	1	Baik
	- Exavator Hyundai Robex	Unit	1	Baik
	- Backhoe Loader Cat	Unit	1	Baik
	- Asphalt Distributor	Unit	1	Rusak Berat
	- Asphalt Mixing Plant	Unit	1	Rusak Berat
	- Asphalt Sprayer 1200 L	Unit	1	Rusak Berat
	- Finisher Manual	Unit	1	Rusak Berat
	- Baby Roller	Unit	1	Baik
	- Finisher Manual	Unit	1	Rusak Berat

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
	- Mobile Genset	Unit	2	Baik & Rusak Berat
	- Mesin Compec Mini	Unit	1	Baik
	- Mobil Pompa	Unit	1	Baik
	- Pompa Air	Unit	1	Baik
	- Sondir	Unit	3	Baik
	- Watermaster Dredger	Unit	1	Baik
	- Truck Syndrum Grace	Unit	1	Rusak Berat
	- Alat Bor Beton	Set	1	Baik
	- Alat Uji Selaput Keretakan Beton	Unit	1	Baik
	- Alat Uji Tulangan	Unit	1	Baik
	- Hammer Test	Unit	1	Baik
	- Core Drilling Test	Unit	1	Baik
	- Consolidation Test	Set	1	Baik
	- Marshall Test	Set	2	Baik
	- Tractor Head Isuzu	Unit	1	Baik
	- Truck Crane Isuzu	Unit	1	Baik
	- Combi Vacum dan Getting	Unit	1	Baik
	- Vacum sewage truck getting truck	Unit	1	Baik
4	Pemeliharaan ringan peralatan / perlengkapan kantor			
	a. Air Conditioner Central	Unit	4	Baik

Sumber : Data Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 051/327/HK-KS/VIII/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 14 Agustus 2017.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi panjang Jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	/	/		88,18	90,45	92,72	94,99	97,25	86					97,53				
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	/	/		16,67	33,33	50	66,67	83,33	11					65,99				
3	Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	/	/		0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,12					100				
4	Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	/	/		86,57	89,87	93,17	96,47	100	86,57					100				
5	Persentase menurunnya jumlah titik banjir perkotaan	/	/		4	8	12	16	20	4					100				
6	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	/	/		60	65	70	75	80	58					96,67				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Persentase pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	/	/		15	20	25	30	35	0					0				
8	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	/	/		96	98	100	100	100	96					100				
9	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIP JAKI)	/	/		70	100	100	100	100	70					100				
10	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap dan benar	/	/		0	0	0	0	0	0					0				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	/	/		100	100	100	100	100	100					100				
12	Persentase tersedianya luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	/	/		0	0	0	0	0	0					0				

Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembangunan jalan dan jembatan	249.357.781.250	264.101.688.559	147.983.887.600			222.418.232.310	248.879.311.940				89.20	94.25			
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	94.334.829.950	127.680.997.229	97.030.579.998			84806478505	114.752.632.144				89.90	89.87			
Program rehabilitasi/peeliharaan jalan dan jembatan	5.834.440.400	36.279.206.400	30.502.840.000			4690872450	33.989.962.900				80.40	93.69			
Program tanggap darurat jalan dan jembatan	2.884.504.918	0	0			2842028100	0				98.53	0			
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2.293.748.900	22.244.768	0			312032400	0				13.60	0			
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	83.000.000	0	0			83.000.000	0				100				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4.295.629.950	7.068.758.650	40.482.000.000			3.750.414.500	6.627.736.256				87.31	93.76			
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0	15.297.135.837	6.375.000.000			0	12.767.958.450				0	83.42			
Program Pengendalian Banjir	44.500.513.987	38.742.163.748	32.900.000.000			38.052.138.797	29.320.787.799				85.51	75.68			
Program Pembangunan Gedung Pemerintahan	0	108.715.888.956	25.550.000.000			0	96.340.517.809				0	88.62			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan	0	224.264.500	0			0	0				0	0			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	0	1.201.510.152	0			0	77.167.750				0	6.42			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)
Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan	0	477.174.600	1.750.000.000			0	456.797.600				0	95.73			
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus	0	3.700.000.000	9.600.000.000			0	3.220.305.300				0	87.04			
Program Perencanaan Tata Ruang	0	0	7.100.000.000			0	0				0	0			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	0	12.434.200	0			0	0				0	0			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan	0	970.961.570,	0			0	0				0	0			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus	0	881.683.170	0			0	546.761.000				0	62.01			
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	500.000.000	1.000.000.000			0	499.700.000				0	99.94			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0	4.455.550.596	2.750.000.000				0	3.038.797.750				0	68.20			
0	634.556.155	11.444.000.000				0	191.647.950,				0	30.20			
0	0	100.000.000				0	0				0	0			
0	163.942.400	0				0	79.993.400				0	48.79			

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)		
Pembangunan jalan dan jembatan		
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		
Program tanggap darurat jalan dan jembatan		
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
Program Pengendalian Banjir		
Program Pembangunan Gedung Pemerintahan		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan		
Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan		
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus		
Program Perencanaan Tata Ruang		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus		
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
Program Perencanaan Pembinaan dan pengawasan infrastruktur/Jasa Konstruksi		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Persampahan Kota Samarinda		
Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi		
Program Pengendalian Penataan Bangunan		

Dari penyajian table 2.3.1 faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dikarenakan belum terfokusnya pengelolaan pendanaan program/kegiatan yang mengacu pada peningkatan/pencapaian indikator kinerja sehingga target indikator kinerja tidak tercapai sesuai Rencana Strategis program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dari penyajian tabel 2.3.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran yang dapat dikatakan kurang baik dikarenakan serapan anggaran hutang kepada kewajiban pihak ketiga tidak maksimal sehingga menimbulkan SILPA APBD kota yang sangat besar.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari kajian terhadap kinerja output pada rencana strategis memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai penyerapan anggaran yang ditetapkan dan jumlah kegiatan sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun dari berbagai pencapaian tersebut terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu;

2.4.1 Tantangan

Pembangunan kota di Kota Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja. Beberapa tantangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Cepatnya tingkat kerusakan jalan di Kota Samarinda, Tingkat kerusakan kondisi jalan disebabkan rendahnya disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan, kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan

jalan serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana kegiatan. Sampai dengan tahun 2021 dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan dimensi berlebih yang antara lain ditangani meskipun belum menyeluruh melalui pembangunan dan peningkatan jalan penghubung pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan baik pada jalan propinsi, jalan kabupaten/kota.

Sedangkan kondisi Sumber Daya air di Kota Samarinda belum optimalnya lahan sawah beririgasi, saluran drainase dan sungai-sungai mengalami pendangkalan. Sehingga diperlukan upaya penanganan secara komprehensif dalam pengelolaan Sub. Saluran drainase guna mengurangi luas daerah rawan genangan.

Selain itu, Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur adalah Kota pertama yang diprediksikan akan menjadi Kota Metropolitan di Wilayah Pulau Kalimantan. Hal ini senada dengan Visi Kota Samarinda yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan. Dalam usaha mewujudkan Visi ini di tahun 2025, maka Kota Samarinda sangat bergantung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2034 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. RTRW Kota Samarinda adalah dasar pemanfaatan dan pengawasan & pengendalian ruang yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang dan kewajiban Pemerintah Kota Samarinda menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu 30% yang terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10% dalam waktu 20 tahun perencanaan. Kewajiban rencana penyediaan RTH Publik sebesar 20% dari luasan kota Samarinda atau sebesar 14.360 Hektar di akhir Tahun 2034. Sementara kewajiban Pemerintah Kota berkaitan dengan penyediaan RTH Publik sampai

dengan tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar 25% dari seluruh luasan yang ditargetkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Samarinda atau sebesar 3.590 Hektar.

Berbagai tantangan lain dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihadapi terutama:

1. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan (pemasaran), termasuk jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Masih belum optimalnya pengembangan SPAM daerah guna meningkatkan kualitas layanan air minum yang aman untuk penduduk kota Samarinda.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggara Penataan Ruang di Kota Samarinda di karenakan belum lengkapnya legalitas untuk dijadikan acuan penyelenggara.
4. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Samarinda dalam membiayai pembangunan infrastruktu bidang Pekerjaan Umum dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Alokasi Khusus.

2.4.2 Peluang

Selanjutnya untuk peluang pembangunan Kota Samarinda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal-hal yang menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja belum optimal bisa menjadikan peluang guna pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda dalam berbagai sektor secara teritegrasi. Oleh karena itu, diupayakan strategi kinerja dalam memanfaatkan peluang berbagai

sektor pembangunan sebagai bagian dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan proses reformasi, dan penyelenggaraan pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih baik.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Tersedianya informasi dan teknologi bidang Jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Terintegrasi regulasi dan kelembagaan penyelenggara Bidang Penataan Ruang Kota Samarinda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dalam rencana strategis Lima tahun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pokok belum optimalnya kualitas infrastuktur kota, Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan pokok lainnya Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 adalah Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 11 Maret 2014. Sejak diperdakan, pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami berbagai kendala dikarenakan tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan. Perbedaan hal tersebut juga didukung oleh legalitas kepemilikan lahan baik yang terbit sebelum dan setelah perda RTRW sangat berbeda dengan rencana pola ruang dan kondisi di lapangan. Namun dikarenakan Pasal yang mengatur ketentuan pidana, dan hak kewajiban dan peran masyarakat sangat jelas, maka Pelaksanaan Penataan Ruang wajib mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan dan kondisi eksisting penyelenggaraan ruang tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali atau riview terhadap seluruh dokumen dan legalitas tata ruang dengan mempertimbangkan visi misi Kota Samarinda, aspek lingkungan, kebutuhan ruang serta arah kecendrungan pembangunan wilayah sekitar. Belum terbentuknya suatu kelembagaan penataan ruang di Kota Samarinda untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, belum adanya kebijakan dalam penginterpretasikan peta menjadi suatu kebijakan bersama yang diakomodir dalam suatu system informasi juga membuat terhambatnya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kota Samarinda.

Dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan di Wilayah Kota Samarinda dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2023, sekaligus laporan masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan, pembangunan bangunan Gedung serta melakukan pemantauan sekaligus evaluasi untuk penghentian dan pemberian sanksi administrasi juga tindakan penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin atas semua temuan

pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang Kota Samarinda dapat dilihat tabel 3.1

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Cepat rusak jalan-jalan kota	Pengguna jalan kendaraan yang melebihi muatan
		Belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan ke pusat produksi	Pembebasan lahan lokasi pekerjaan
		Pelebaran jalan dan persimpangan	Meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi
		Luas daerah rawan genangan	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
			Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi
			Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi
			Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi
			Alih Fungsi Lahan daerah irigasi
Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa		
	Masih banyak gedung pemerintah yang rusak		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
2	Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi dan IUJK	Belum ada sistem informasi jasa konstruksi	Blum ada sistem 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada SIPJAKI
3	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan
			Ketidaksiuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW
			Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya.
			Belum tersediaanya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi
			Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR
		Belum tersedianya sistem informasi tata ruang	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

3.2.1 Visi

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Sehingga diharapkan seluruh stake holder yang ada di Kota Samarinda bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya khususnya kepada seluruh PD terkait untuk menyelaraskan dan mensinergikan program-program yang dimilikinya dalam

mewujudkan visi RPJMD Kota Samarinda 2016-2021.

3.2.1.1 Penjelasan Visi

Sejalan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Makna yang paling besar yang terdapat dalam Visi ini adalah Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Menetapkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda terdiri atas aspek inti (sosial, ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (*Good Governance*, keuangan daerah) dengan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025. Oleh karena itu, metropolitan yang diharapkan dapat terwujud di Kota Samarinda dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Aspek Sosial

Pembangunan aspek sosial di Kota Samarinda pada dasarnya ditujukan untuk penguatan masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan, yang dapat menempati fungsi sebagai subyek

pembangunan sekaligus obyek pembangunan sehingga menjadi tolok ukur daya saing.

Aspek sosial yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang di Kota Samarinda harus sejalan dengan kondisi yang diharapkan dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025, yang garis besarnya adalah :

- Peningkatan derajat kesehatan baik individu, keluarga, maupun lingkungan
- Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun keterampilan/skill yang menunjang pengembangan potensi diri
- Peningkatan perekonomian diri dan keluarga melalui pendapatan yang sesuai untuk mencapai hidup layak
- Peningkatan modal sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti akhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter moral individu

2. Aspek Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasinya, maka dalam periode lima tahun mendatang pemerintah Kota Samarinda harus melaksanakan program pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi.

Kondisi yang diharapkan dalam pembangunan ekonomi lima tahun mendatang antara lain :

- Pergerakan yang konsisten pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama pada besaran kontribusi nilai tambah per sektor maupun pertumbuhan sektoralnya
- Kelancaran dan kenyamanan distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien untuk mengontrol inflasi
- Adanya komoditi-komoditi unggulan yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan

3. Aspek Lingkungan

Pembangunan lingkungan di Kota Samarinda didasarkan pada tingginya pengaruh keasrian dan kenyamanan lingkungan dalam pencapaian aspek ekonomi dan aspek sosial. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi segenap elemen pembangunan di Kota Samarinda dalam menerapkan wawasan lingkungan pada setiap program pembangunan lima tahun mendatang.

Pembangunan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat mewujudkan kondisi berikut :

- Rendahnya pencemaran lingkungan pada sungai dan udara
- Adanya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan
- Pengendalian pembangunan berdasarkan RTRW

4. Aspek *Good Governance* dan keuangan daerah

Aspek ini memiliki daya dorong yang besar terhadap pembangunan secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan pada aspek *good governance* dan keuangan daerah merupakan hasil dari komitmen aparaturnya pemerintah Kota Samarinda dalam membangun kultur Transparansi dan kultur Profesionalisme. Kedua kultur ini yang menjadi dasar untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dalam pembangunan lima tahun mendatang pemerintah Kota Samarinda dapat memaksimalkan peran *stakeholder* pembangunan yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pembangunan pada aspek *good governance* dan keuangan daerah diharapkan dapat mewujudkan kondisi berikut :

- Tersedianya aparaturnya yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan prima
- Adanya kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam membuat perencanaan yang taat asas dan melaksanakan pembangunan yang saling bersinergis, sehingga kesenjangan (*gap*) antara perencanaan dan pelaksanaan semakin rendah

- Keuangan daerah yang semakin mandiri dan fokus pada program prioritas (*money follow priority programs*)

Proses mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berpondasikan *smart city* untuk periode 2016-2021 dapat dilihat pada hubungan berikut :



Gambar 3.1
Keterkaitan *Smart City Principal*, Kota Metropolitan, dan *Sustainable Development*

Pembangunan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan diarahkan pada 2 (dua) pokok pembangunan yaitu kota metropolitan yang berdaya saing, dan kota metropolitan yang berwawasan lingkungan sebagaimana digambarkan berikut :



Gambar 3.2
Keterkaitan Elemen Visi Kota Samarinda dengan Pembangunan Berkelanjutan

Penjelasan dua pokok pembangunan sebagai visi pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kota Metropolitan yang berdaya saing

Kota Metropolitan yang berdaya saing memberi pandangan bahwa Kota Samarinda pada lima tahun mendatang berupaya untuk menyelaraskan antara aspek ekonomi dan aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan, dan mengusahakan untuk keduanya berjalan secara komprehensif. Daya saing tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial hanya akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan

pengangguran, sehingga pada akhirnya menurunkan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Sedangkan apabila pembangunan kota hanya di fokuskan pada pembangunan manusia saja tanpa diimbangi dengan pembangunan ekonomi maka akan menyebabkan roda perekonomian bergerak lambat, bahkan cenderung tidak berputar karena minimnya investasi swasta sebagai penyerap sumber daya manusia.

Kota Metropolitan yang berdaya saing pada intinya adalah upaya pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa, yang merupakan sektor tersier setelah pertanian (primer) dan manufaktur (sekunder), melalui ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh masyarakat kota yang sehat, cerdas, berkualitas dan berkarakter. Kolaborasi ini diharapkan kedepannya dapat menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM secara bersama-sama memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

2. Kota Metropolitan yang berwawasan lingkungan

Kota metropolitan yang berwawasan lingkungan mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan aspek lingkungan di Kota Samarinda ditujukan untuk menciptakan tatanan lingkungan yang nyaman sebagai penunjang produktivitas masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan fisik kota sebagai dampak pembangunan ekonomi.

Kota metropolitan yang berwawasan lingkungan menjadi dasar pemerintah Kota Samarinda untuk terus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara. Selain itu, kota metropolitan berwawasan lingkungan dijadikan prinsip pembangunan baik pembangunan yang berasal dari masyarakat, swasta maupun dari pemerintah sendiri, sehingga jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan justru merusak kualitas air, tanah dan udara. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas

lingkungan hidup agar pembangunan yang dilakukan sekarang dapat pula dirasakan oleh generasi yang akan datang.

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 misi sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL DAN INOVATIF
2. MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
3. MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI
4. MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN
5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL
6. MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA DAN RELIGIUS

Penjelasan masing-masing dari arahan misi di atas diuraikan sebagai berikut:

3.2.2.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif

Pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan dasar dalam mengungkit kesuksesan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menerapkan 14 prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- 1) Wawasan ke Depan

- 2) Keterbukaan dan Transparansi
- 3) Partisipasi Masyarakat
- 4) Tanggung Gugat
- 5) Supremasi Hukum
- 6) Demokrasi
- 7) Profesionalisme dan Kompetensi
- 8) Daya Tanggap
- 9) Keefisienan dan Keefektifan
- 10) Desentralisasi
- 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
- 12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
- 13) Komitmen pada Lingkungan Hidup
- 14) Komitmen Pasar yang Fair

Gambaran perilaku pemerintah terlihat dari perilaku aparaturnya sebagai penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam proses perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda, harus dimulai terlebih dahulu dengan menyiapkan aparatur yang berintegritas, profesional dan inovatif kemudian diikuti dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sehingga menjadi sebuah sistem dalam pelayanan prima. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kepastian hukum dan akuntabilitas yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berhenti pada aparatur dan kelembagaan, namun lebih jauh lagi adalah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pengembangan IPTEK. Kolaborasi antara kualitas aparatur, kelembagaan, dan teknologi yang tinggi inilah merupakan gambaran *Smart Government* yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung Kota Metropolitan.

3.2.2.2 Memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda yang Akuntabel dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan

Dalam pasal 58 Undang Undang nomor 1 tahun 2004 disebutkan "dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan dilakukan melalui beberapa upaya yakni:

1. Peningkatan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan azas proporsionalitas, adil dan merata;
2. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan publik ;
3. Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil/output dengan dilandasi azas manfaat ;
4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik ;
5. Pengelolaan keuangan secara transparan dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

3.2.2.3 Mewujudkan Ruang Kota yang Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian untuk mewujudkan Kota Samarinda yang Layak Huni diperlukan Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut: “Perencanaan yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati, kapasitas atau daya dukung lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. Kemudian di dalam prosesnya perencanaan infrastruktur lainnya seperti tata air, transportasi masal, pengelolaan limbah dan sampah, konservasi energi, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) dalam penentuan tata ruang tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa ruang kota yang layak huni yang disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda diarahkan kepada penyediaan gambaran fisik kota yang representatif sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menempatnya. Adapun gambaran ruang Kota Samarinda yang layak huni kedepannya harus memenuhi aspek berikut :

1. Ekonomi
 - Transportasi umum yang memadai dan mudah ditemukan untuk mendukung produktivitas masyarakat
2. Sosial
 - Tersedianya fasilitas umum dan sosial yang memadai bagi setiap orang
3. Lingkungan
 - Minimnya bencana sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya
 - Terbebas dari polusi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai (air bersih, sampah, limbah, dll).

- Mengurangi dampak pembangunan berupa emisi gas rumah kaca, urban sprawl, pemborosan sumber daya alam dan perusakan alam.

3.2.2.4 Memantapkan Sektor Jasa dan perdagangan Sebagai Sektor Unggulan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan antarwilayah adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki Kota Samarinda yang bertitik tolak pada sektor jasa dan perdagangan. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

3.2.2.5 Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda yang Berkarakter, Sehat, Cerdas Serta Berdaya Saing Nasional dan Internasional

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kota Samarinda harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkannya berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kota Samarinda baik pendidikan formal disekolah maupun pendidikan informal diluar sekolah. Namun, masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga masyarakat berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kota Samarinda yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kota Samarinda bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah

3.2.2.6 Mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda yang Harmoni, Berbudaya dan Religius

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral, berbudaya serta religius dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhlak modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antar nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri daerah tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern untuk pembangunan. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah, Pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan presentasi olah raga.

Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota Samarinda menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan

global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama dengan pengarahannya budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

Untuk melihat konsistensi antara visi dan misi Kota Samarinda, maka dibuat keterkaitan elemen visi dan elemen misi sebagaimana yang diperlihatkan gambar berikut :



Gambar 3.3
Keterkaitan Elemen Misi dengan Elemen Visi Kota Samarinda

3.2.3 Agenda Prioritas

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, keterkaitan antara misi dengan agenda prioritas Kota Samarinda tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.4
Keterkaitan Misi dan Agenda Prioritas Jangka Menengah

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, terdapat agenda prioritas satu dan agenda prioritas empat adalah :

P1. Optimalisasi pengendalian banjir;

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas tinggi tersebut disebabkan oleh tidak tertampungnya limpasan air permukaan oleh jaringan saluran drainase kota. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat mengganggu dan merugikan aktivitas masyarakat. Bencana banjir di Indonesia sendiri merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi. Kota Samarinda merujuk dari RTRW tahun 2014-2034 termasuk memiliki kerentanan terhadap banjir. Hal tersebut dikarenakan kondisi kota Samarinda yang rentan, dimana topografinya cenderung landai. Selain itu, curah hujan di Kota Samarinda tergolong tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir khususnya banjir permukaan dan genangan di beberapa daerah. Hal tersebut diperparah dengan kondisi drainase di Kota Samarinda yang belum memadai dan masih banyaknya sedimentasi, sampah di saluran drainase sehingga menghambat aliran air jika terjadi genangan.

Kegiatan sangat prioritas untuk mengurangi luas daerah masih tergenang yaitu daerah jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dan sasaran agenda prioritas 1 yaitu Optimalisasi pengendalian banjir sebagai berikut :

tujuan :

- Mengurangi luas daerah masih tergenang

sasaran :

- Meningkatkan kualitas insfranstruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan

P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

Dari agenda prioritas ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 4 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas infrastruktur kota, dengan sasaran
 - Meningkatkan kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan
- Mewujudkan penataan ruang wilayah kota sesuai fungsinya, dengan sasaran
 - Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota.

3.2.4 Program Pembangunan Bidang Infrastruktur

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan sasaran-sasaran yang diprioritaskan dalam jangka waktu tertentu dengan disertai sumber dana untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Indikasi program pembangunan didalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam rangka meningkatkan kualitas insfranstruktur kota yang berdasarkan visi dan misi yaitu:

1. Program pengaturan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi.
2. Program perencanaan pembinaan dan pengawasan infrastruktur/jasa konstruksi .

3. Program pembangunan jalan dan jembatan.
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
5. Program Pembangunan turap/talud/bronjong.
6. Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong.
7. Program pengendalian banjir.
8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
9. Program pembangunan gedung pemerintah.
10. Program pembangunan sarana prasarana kawasan khusus.
11. Program pembangunan pondok pesantren/yayasan pendidikan.
12. Program pengembangan lingkungan sehat dan persampahan Kota Samarinda.
13. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum.
14. Program pengendalian penataan bangunan.
15. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Program perencanaan tata ruang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- **Visi**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan

utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

- **Misi**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar

yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

- Tujuan dan sasaran

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan

- pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
 3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
 5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan

pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact pada level costumer*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi. *Goals* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact pada level stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan

- **Prioritas Pembangunan**

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. **Sasaran Makro:** meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. **Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:** meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. **Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:** meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. **Sasaran Dimensi Pemerataan:** meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
5. **Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:** meliputi pemerataan pembangunan antar wilayah.
6. **Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:** meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi

birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

- **Program Prioritas**

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program-program di kementerian PU dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- A. **Program Teknis**, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:
 1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - b. Pembinaan Penatagunaan SDA
 - c. Pembinaan Program dan Anggaran
 - d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Darurat Akibat Bencana
 - i. Dukungan Manajemen DSDAN
 - j. Pembinaan Keamanan Bendungan

- k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
 - l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
 - m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
 - n. Embangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
 - o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
 - p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
- 2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:**
- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 - b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
 - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
 - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
 - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
 - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
 - g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
 - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
- 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan:**
- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
 - b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
 - c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

- d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
 - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
 - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan
- 4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur, meliputi kegiatan-kegiatan:**
- a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
 - d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
- 5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan meliputi kegiatan-kegiatan:**
- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta
 - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
 - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
 - e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
 - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN)
 - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)

- 6. Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
 - b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
 - e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
 - f. Penyediaan Rumah Susun

- 7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis.
 - d. Pengembangan Perkotaan.
 - e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- B. Program Generik**, merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:
 - 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
 - c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
 - d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta bantuan Hukum;

- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN Perumahan Rakyat
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:**
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ;
 - b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;
 - c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik
 - 3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:**
 - a. Penelitiandan Pengembangan Sub Bidang SumberDaya Air;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
 - d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.
 - 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:**
 - a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
 - c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II

- d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
- e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen
- b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

- **Penjelasan Visi**

Visi Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan turunan dari 2 sumber penting yang menjadi acuan yaitu pertama adalah acuan nasional dan ke dua acuan regional. Acuan nasional yang menjadi pedoman adalah rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019. Sedangkan acuan regional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur dan Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013 - 2018. Dari kajian yang telah dilakukan

dari berbagai permasalahan dan isu strategis serta acuan diatas, maka perumusan visi adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR HIJAU YANG BERKUALITAS
BERDASARKAN TATA RUANG YANG HANDAL
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**

- **Misi**

Pernyataan Misi adalah :

1. Menyelenggarakan penataan ruang yang mampu menjadi landasan dalam pengembangan wilayah serta keterpaduan antar sektor melalui pendekatan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan;
2. Mengembangkan infrastruktur sumber daya air guna mendukung terhadap ketersediaan sumber air baku bagi ketahanan pangan serta pengendalian terhadap banjir;
3. Mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung terciptanya kemudahan pergerakan lalu lintas ekonomi antar wilayah dan kawasan serta mendorong keterbukaan kawasan pedalaman, tertinggal dan terisolir;
4. Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman dan bangunan guna mendukung terciptanya kawasan permukiman yang layak huni, sehat, produktif, berwawasan lingkungan serta ramah terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus.

- **Tujuan dan sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan diturunkan setiap misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar setiap misi yang ada mempunyai arah yang jelas sesuai dengan rumusan isu strategis dan permasalahan yang terdapat di Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum RI, RTRWP Provinsi Kalimantan Timur, draf RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Strategis Tahun 2009-2013 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah didalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama : Mewujudkan sinergitas dan efektivitas pengembangan wilayah dan keterpaduan antar sektor dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.
Sasaran :
 - A. Tersedianya peraturan bidang penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.
 - B. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintah dan masyarakat pelaksana penataan ruang
 - C. Terlaksananya proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 - D. Terlaksananya pengawasan penataan ruang
2. Tujuan kedua : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi.
Sasaran :
 - A. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di Provinsi serta Kabupaten/Kota
3. Tujuan ketiga : Terwujudnya ketersediaan air baku bagi pembangunan pertanian dan permukiman
Sasaran :

- A. Meningkatnya infrastruktur SDA (waduk, embung, danau dan lain lain) bagi pengembangan kawasan pertanian.
- B. Terwujudnya ketersediaan air baku Jumlah penduduk yang terlayani (604.800 penduduk)
4. Tujuan keempat : Mendukung pencegahan bencana banjir di daerah rawan banjir. Sasaran :
 - A. Terwujudnya infrastruktur pengendali banjir serta mencegah intrusi air laut.
5. Tujuan kelima : Mengurangi Lahan Kritis untuk daerah tangkapan air (danau, sungai) Sasaran :
 - A. Terwujudnya infrastruktur daerah tangkapan air
6. Tujuan keenam : Meningkatkan pergerakan ekonomi dari kawasan produktif (kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata) ke kawasan distribusi. Sasaran :
 - A. Peningkatan kualitas jalan eksisting pada kawasan produktif ke kawasan distribusi.
 - B. Mewujudkan akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi
 - C. Mewujudkan jalan untuk meningkatkan daya saing investasi
 - D. Terwujudnya kemantapan jalan provinsi
7. Tujuan ketujuh : Terbukanya interaksi kawasan terisolir, pedalaman dan pesisir dengan pusat pertumbuhan ekonomi dengan Sasaran :
 - A. Terwujudnya jembatan yang menghubungkan antar kawasan
8. Tujuan kedelapan : Terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang tertata, bersih dan sehat. Sasaran :
 - A. Terwujudnya infrastruktur persampahan 3R
 - B. Terwujudnya sistem drainase
 - C. Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal
 - D. Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni
 - E. Meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan

- Program Prioritas

Indikasi program dan kegiatan pembangunan merupakan sasaran-sasaran yang diprioritaskan dalam jangka waktu tertentu dengan disertai sumber dana untuk mewujudkan Perencanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan sesuai dengan yang direncanakan.

Indikasi program dan kegiatan pembangunan di dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdasarkan pada visi dan misi memperlihatkan pentahapan pelaksanaan rencana pembangunan yang lebih bersifat ramah terhadap lingkungan, operasional dan partisipatif. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan identifikasi program dan kegiatan pembangunan dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Penyusunan rencana berdasar dimensi pemanfaatan ruang yang dituju, untuk membentuk pengembangan wilayah provinsi yang bersinergis, terpadu dan terarah;
2. Prioritas indikasi program pembangunan skala permukiman, ataupun skala lingkungan;
3. Aspirasi stakeholder yang disampaikan pada waktu kegiatan diskusi kelompok terarah/*Focus Group Discussion* (FGD), diskusi pemaparan hasil selama proses pelaksanaan pekerjaan, maupun program-program pembangunan yang telah disusun di tingkat provinsi baik secara internal (antar bidang) maupun eksternal (antar sektoral/instansi);
4. Indikasi program diutamakan bagi program-program pembangunan fisik, sedangkan program-program non fisik diindikasikan sebagai penunjang/ pelengkap.
5. Indikasi program dijabarkan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, capaian sasaran, strategi yang ditetapkan serta permasalahan yang harus dipecahkan melalui program dan kegiatan yang termaktub

dalam kerangka lingkup tugas dari masing-masing instansi yang terkait.

6. Indikasi program memuat kegiatan yang dijabarkan melalui alokasi waktu, biaya dan penanggung jawab pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan dengan skala provinsi diperlukan landasan operasional berupa ketetapan hukum dalam bentuk ketetapan/keputusan Gubernur dalam bentuk penetapan kegiatan dan anggaran tentang penataan permukiman kumuh di perkotaan yang setidaknya berisi :

1. Kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Di tingkat pusat mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014,
 - b. Di tingkat regional mengacu pada RPJPD dan RPJMD tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Tujuan dan sasaran serta permasalahan yang ditemui;
3. Rekomendasi yang diajukan melalui studi sebelumnya;
4. Berpedoman terhadap kesesuaian dengan keserasian lingkungan;

Pendekatan pembangunan melalui pendekatan 2 arah yaitu pendekatan Top Down dan Bottom Up. Pendekatan Top Down dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan Bottom Up dilaksanakan pada proses penetapan perencanaan pembangunan dan peraturan.

Indikasi program adalah bagian yang memuat rincian tahapan dan program-program pembangunan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan berkenaan dengan penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018. Pelaksanaan program pembangunan ditentukan sesuai dengan prioritasnya, mengingat adanya keterbatasan sumber dana pembangunan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tingkat kepentingan/kebutuhan yang mendesak.
2. Memperhatikan sektor-sektor yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata.
3. Mempertimbangkan masalah yang perlu segera ditangani danantisipasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul.
4. Mempertimbangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta keterkaitan pengusaha swasta/investor untuk pengembangan suatu kegiatan tanpa bantuan atau dengan bantuan.
5. Mempertimbangkan sektor-sektor kegiatan wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi.
6. Mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa besarnya kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan yang harus disediakan dalam setiap tahapan adalah proporsional dengan peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahapan pembangunan.
2. Program/kegiatan yang diprioritaskan didasarkan atas keteraturan tata ruang sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Program/kegiatan yang diprioritaskan merupakan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya program/kegiatan yang terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan penyehatan infrastruktur permukiman.
4. Program/kegiatan yang dilaksanakan mempunyai dampak yang luas bagi terciptanya pembangunan wilayah dan kawasan beserta daya dukungnya sehingga tercipta lingkungan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan sosial serta lingkungan.
5. Ada beberapa unsur dalam wilayah yang perlu didahulukan pembangunannya dalam upaya untuk merangsang arah pertumbuhan wilayah ataupun memberikan pelayanan pelayanan bagi daerah yang

mutlak memerlukan dalam waktu yang relatif lebih dekat (lebih mendesak).

Berdasarkan 5 (lima) prinsip tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi rencana tata ruang yang telah disusun perlu dibuat suatu sistem prioritas, baik prioritas yang menyangkut lokasi maupun prioritas sektoral. Setelah tahap penyusunan elemen-elemen pembangunan diselesaikan, maka dapat dilakukan penyusunan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan. Pentahapan pelaksanaan merupakan penjabaran jenis kegiatan pembangunan yang harus dilakukan setiap lima tahun. Pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih terarah dan dapat mencapai tujuan pembangunan itu sendiri bila rencana pembangunan ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. Hal ini antara lain dapat ditunjang oleh adanya kerjasama antara semua pihak, baik swasta/perorangan maupun instansi pemerintahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam kerangka perencanaan spasial maupun penataan ruang wilayah kota, pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034. Peraturan ini akan menjadi *guide* bagi setiap perumusan perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun program kegiatan maupun kebijakan sektoral agar selalu memperhatikan tatanan ruang wilayah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih memberikan hasil optimal dan memiliki keberlanjutan yang baik bagi generasi mendatang.

Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman adalah

daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarinda dengan acuan *waterfront city development* (konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau) karena selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area pariwisata. Sebagai wilayah kota, Samarinda merupakan wilayah yang sebagian besar mempunyai kegiatan utama bukan pertanian melainkan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun begitu, Kota Samarinda tetap memiliki beberapa wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan.

Ruang lingkup dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan ruang kota, dengan rincian :

- a. Lingkup wilayah penataan ruang kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Samarinda, yang mencakup ruang darat dan air seluas 71.800 hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. Posisi geografis wilayah Kota Samarinda terletak antara 117°03'00''BT dan 117°18'14''BT serta diantara 00°19'02'' LS dan 00°42'34''LS dengan seluruh batas wilayah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Lingkup muatan penataan ruang kota meliputi:
 1. Tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota;
 2. Rencana struktur ruang wilayah kota;
 3. Rencana pola ruang wilayah kota;
 4. Penetapan kawasan strategis kota;
 5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota;
 6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 7. Kelembagaan; dan
 8. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.

3.4.2 Telahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti :

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya.

Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan-Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan-Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk: Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok

tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atasi banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan penduduk kota samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.
6. Pemanfaatan IT dalam pengelolaan jasa konstruksi.
7. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil”, dan “hasil” itu sendiri merupakan agregasi seluruh “keluaran” dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut :



Gambar 4.1.
Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan
Pembangunan dan *Good Governance*

Berdasarkan uraian makna penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Samarinda maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 diuraikan dapat dilihat table 4.1 sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan perumusan misi Walikota Samarinda tahun 2016 - 2021 dan 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintah kota samarinda yang sesuai tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta faktor -faktor kunci keberhasilan, menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota

Meningkatkan kualitas infrastruktur kota samarinda bidang Pekerjaan Umum yang sesuai peran tugas dan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan target indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

2) Mewujudkan penataan ruang wilayah kota sesuai fungsinya

Dalam usaha mewujudkan Kota Samarinda sesuai fungsinya sangat bergantung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2034 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. RTRW Kota Samarinda adalah dasar pemanfaatan dan pengawasan & pengendalian

ruang yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang dan kewajiban Pemerintah Kota Samarinda menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu 30% yang terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10% dalam waktu 20 tahun perencanaan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah melalui peran Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada agenda prioritas pemerintah kota sesuai dengan program/kegiatan prioritas dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sasaran tersebut terdiri dari Meningkatnya kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan dan Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda berdasarkan agenda Prioritas jangka menengah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :
 - Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan penghubung intra dan antar wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas dan produktivitas masyarakat
 - Mengurangi jumlah luas wilayah yang masih tergenang oleh banjir
 - Meningkatnya kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik guna meningkatkan sektor pertanian
 - Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan dan persampahan Kota Samarinda

- Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan air minum
2. Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota, yaitu :
- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
 - Tercapainya SPM RTH Publik 25% sesuai SPM Bidang Penataan Ruang
 - Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang
 - Menyelenggarakan fasilitasi dan kordinasi penyelenggaraan penataan ruang
 - Menurunnya prosentase pelanggaran pemanfaatan ruang

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan	<p>Persentase luas daerah masih tergenang</p> <p>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik</p> <p>Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman</p>	97%	94%	91%	88%	85%
				76,14%	78,97%	81,81%	84,65%	87,48%
				63,13	75,91	84,05	92,19	100
				64,94	66,83	68,73	70,60	72,51
2	Mewujudkan penataan ruang wilayah kota sesuai fungsinya	Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota	Ketaatan terhadap RTRW	70%	75%	80%	83%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 3 Mewujudkan ruang Kota yang layak huni. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 5.1 :

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 5.1 :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan			
Misi 3 : Mewujudkan Ruang Kota yang layak huni			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur kota	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan rekayasa persungai dan tata air 2. Meningkatkan kualitas jalan dalam mendukung mobilitas orang dan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat 3. Pembuatan data base jalan dan jembatan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan cakupan prasarana dan sarana pelayanan air bersih 5. Meningkatkan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan dan persampahan Kota Samarinda 6. Meningkatkan pembangunan gedung pemerintah yang berkualitas dari segi teknis bangunan, mencerminkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan 7. Peningkatan kualitas jaringan irigasi 8. Pembangunan penampung air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke instalasi pengolah air 9. Meningkatkan pelayanan sistem informasi bidang jasa konstruksi 	<p>Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan saluran drainase</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan dan konektivitas jalan antar wilayah kabupaten / kota 2. Pemeliharaan jalan guna kelancaran mobilitas orang dan barang <p>Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan</p> <p>Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan air bersih</p> <p>Pembangunan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan persampahan Kota Samarinda</p> <p>Pembangunan gedung pemerintah yang berkualitas dari segi teknis bangunan, mencerminkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan</p> <p>Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perkotaan</p> <p>Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian</p> <p>Mengadakan pembinaan bidang jasa konstruksi dan pengembangan teknologi</p>

Mewujudkan penataan ruang wilayah kota sesuai fungsinya	Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota	1. Penyediaan regulasi rencana tata ruang dan wilayah melalui penyusunan RDTR tingkat kecamatan	Menyusun perencanaan wilayah tingkat kecamatan secara bertahap sampai tingkat Perda
---	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kota Samarinda berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan Rencana Strategis kegiatan, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program dan kegiatan dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih lengkapnya, perumusan rencana program/Kegiatan prioritas selama lima tahun beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1. Janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota diatas telah dijabarkan ke dalam agenda prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visi, misi, dan agenda prioritas maka dirumuskan strategi sebagai sarana untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda

No	Tipe	Sesuai	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (jika ada)	Tipe/Frekuensi	Sifat	Target Kinerja Kegiatan dan Keuangan Perencanaan												Mula-tiap Persepsi (Dapat Ditanggung Jawab)	Lokasi Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								2015			2016			2017			2018					2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Manajemen	1	Program Pengembangan Ruang	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	

No	Tipe	Revisi	Program	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Fokus	Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan Tersebut		Target Kinerja Kegiatan dan Kegiatan Tersebut						Uraian Mula (Target dan di Rencanakan)	Jumlah	Lokasi Kegiatan	
							Revisi	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015				2014
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dalam peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase luas daerah masih tergenang	100%	97%	94%	91%	88%	85%	85%
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,30%	76,14%	78,97%	81,81%	84,65%	87,48%	87,48%

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021 ini mengacu pada Visi dan Misi Walikota Samarinda. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi tantangan pembangunan di Kota Samarinda. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5 tahun ke depan.

Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Renstra ini disusun untuk jangka waktu lima tahun.

Penyusunan Perubahan Renstra ini pada dasarnya dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisme.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian renstra ini, semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan baik dan bermanfaat.